



Tinjauan Yuridis Penerapan Prinsip Hukum Waris dalam Sengketa Kepemilikan Berbasis Hukum Waris Adat Tionghoa ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia

Jeanice Chrisadi^{1*}, Bambang Daru Nugroho², Yani Pujiwati³

¹⁻³ Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia

*Penulis Korespondensi: jeanice21001@mail.unpad.ac.id

Abstract. *The pluralistic development of Indonesian national law creates a dynamic relationship between national civil law and customary law, including in the context of resolving inheritance disputes in Chinese families who adhere to patrilineal traditions. Supreme Court Decision No. 1204 K/Pdt/2024 shows that there is a tension between legal certainty under the Civil Code and substantive justice originating from living law. This research aims to analyze the judge's interpretation of family documents as a basis for inheritance rejection, inheritance sharing mechanisms that ignore Chinese customary norms, and their implications for legal pluralism in Indonesia. The method used is normative juridical with a case study approach and a descriptive-analytical legislative approach, using literature studies of primary, secondary and tertiary legal materials. The results showed that the ruling applied neither the Civil Code nor the principle of Chinese customary inheritance consistently. The family declaration on which the judge relied was not actually a refusal of inheritance, but an internal agreement granting authority to the testator. Moreover, the distribution of inheritance carried out is not in accordance with the principle of patrilineal custom which places the eldest son as the recipient of the largest share. This finding shows the weak application of legal pluralism (weak legal pluralism) and reveals the gap between *das sollen* and *das sein*, so it is necessary to strengthen the role of judges in exploring the traditional values that live in society.*

Keywords: *Chinese Customary Inheritance Law; Family Agreements; Legal Pluralism; Inheritance Rejection; Inheritance Dispute.*

Abstrak. Perkembangan hukum nasional Indonesia yang bercorak pluralistik menimbulkan dinamika dalam hubungan antara hukum perdata nasional dan hukum adat, termasuk dalam penyelesaian sengketa waris pada keluarga Tionghoa yang menganut sistem patrilineal. Putusan Mahkamah Agung No. 1204 K/Pdt/2024 menjadi contoh konkret adanya ketegangan antara prinsip kepastian hukum berdasarkan KUH Perdata dan keadilan substantif yang bersumber dari living law, khususnya hukum waris adat Tionghoa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penafsiran hakim terhadap dokumen keluarga sebagai dasar penolakan warisan, pola pembagian harta peninggalan tanpa mempertimbangkan norma adat Tionghoa yang masih hidup, serta implikasi putusan tersebut terhadap perkembangan pluralisme hukum di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus dan pendekatan peraturan perundang-undangan yang bersifat deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan MA No. 1204 K/Pdt/2024 tidak menerapkan ketentuan KUH Perdata maupun prinsip hukum waris adat Tionghoa secara konsisten. Surat pernyataan keluarga yang dianggap sebagai bentuk penolakan waris sebenarnya merupakan kesepakatan internal mengenai kewenangan pewaris dalam pembagian harta, sementara pembagian warisan yang dilakukan bertentangan dengan prinsip patrilineal yang menempatkan anak laki-laki, khususnya anak sulung, sebagai penerima bagian terbesar. Temuan ini mengindikasikan lemahnya penerapan pluralisme hukum (*weak legal pluralism*) dan memperlihatkan kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* dalam praktik penyelesaian sengketa waris adat Tionghoa, sehingga diperlukan penguatan peran hakim dalam menggali nilai-nilai hukum adat yang hidup di masyarakat.

Kata Kunci: Hukum Waris Adat Tionghoa; Kesepakatan Keluarga; Penolakan Waris; Pluralisme Hukum; Sengketa Waris

1. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara dengan karakter pluralisme hukum yang kuat, yang tercermin dari keberadaan tiga sistem hukum waris yang berlaku secara bersamaan, yaitu hukum waris perdata (BW/KUH Perdata), hukum waris Islam, dan hukum waris adat. Pengakuan negara terhadap eksistensi hukum adat tercantum dalam Pasal 18B ayat (2)

Undang-undang Dasar (UUD) 1945 yang menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, penyelesaian sengketa waris seharusnya tidak hanya berpedoman pada hukum formal, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat.

Dalam konteks masyarakat Tionghoa di Indonesia, sistem pewarisan secara tradisional menganut prinsip patrilineal, yaitu garis keturunan laki-laki sebagai penerus keluarga dan penerima bagian warisan terbesar, terutama anak laki-laki sulung. Namun, seiring perkembangan zaman dan modernisasi hukum, sering terjadi ketegangan antara nilai adat yang hidup (*living law*) dengan kepastian hukum berdasarkan KUH Perdata. Konflik tersebut tampak dalam penyelesaian sengketa waris yang melibatkan komunitas Tionghoa, dimana hakim seringkali lebih fokus pada alat bukti formal dibanding menggali prinsip adat yang masih berlaku.

Salah satu contoh konkret adalah Putusan Mahkamah Agung No. 1204 K/Pdt/2024, yang menunjukkan persoalan hukum terkait penafsiran hakim terhadap dokumen keluarga yang dijadikan dasar untuk menilai adanya penolakan waris, serta pembagian harta warisan yang tidak selaras dengan prinsip adat Tionghoa. Pada perkara tersebut, surat pernyataan keluarga dianggap sebagai bentuk penolakan waris, padahal substansinya merupakan kesepakatan internal pemberian kewenangan kepada pewaris dalam pengelolaan harta. Selain itu, hasil pembagian warisan justru menempatkan anak laki-laki sulung pada posisi paling kecil bagiannya dibanding saudara laki-laki lainnya, sehingga bertentangan dengan tradisi patrilineal.

Keadaan tersebut menunjukkan lemahnya penerapan pluralisme hukum (*weak legal pluralism*) karena hakim tidak menggali nilai-nilai hukum adat sebagaimana diwajibkan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian, timbul kesenjangan antara *das sollen* (aturan ideal) dan *das sein* (realitas penerapan hukum). Berdasarkan fenomena tersebut, penting dilakukan penelitian untuk mengkaji bagaimana pertimbangan hakim dalam menggunakan dokumen keluarga sebagai dasar pembagian waris, bagaimana penerapan prinsip hukum waris adat Tionghoa dalam putusan tersebut, serta implikasinya terhadap praktik pluralisme hukum di Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Hukum Waris

Hukum waris merupakan bagian dari hukum keluarga yang mengatur peralihan harta peninggalan pewaris kepada ahli waris beserta akibat hukumnya, dengan tujuan menjamin kepastian dan perlindungan hukum. Sistem hukum Indonesia mengenal pluralisme hukum waris yang meliputi hukum waris perdata, hukum waris Islam, dan hukum waris adat, yang masing-masing berlaku berdasarkan latar belakang hukum, agama, dan sosial budaya masyarakat. Hukum waris perdata melalui KUH Perdata mengatur pewarisan baik menurut undang-undang maupun melalui wasiat, termasuk penentuan ahli waris dan pihak yang tidak layak mewaris. Keberagaman sistem tersebut menunjukkan bahwa penerapan hukum waris di Indonesia berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik peradilan.

Hukum Waris Adat di Indonesia

Hukum waris adat merupakan bagian dari sistem hukum Indonesia yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta bersifat tidak tertulis karena lahir dan dijalankan berdasarkan kebiasaan serta nilai kultural yang diwariskan secara turun-temurun. Hukum ini mengatur pengalihan harta warisan dari pewaris kepada ahli waris dengan berlandaskan sistem kekerabatan patrilineal, matrilineal, atau parental yang menentukan kedudukan ahli waris. Pembagian warisan tidak didasarkan pada perhitungan angka yang baku, melainkan pada pertimbangan kewajaran, kelayakan, dan kepastian demi menjaga keseimbangan sosial keluarga. Keberlakuan hukum waris adat diakui secara konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Hukum Waris Adat Tionghoa

Hukum waris adat Tionghoa diakui dalam sistem hukum Indonesia sebagai bagian dari pluralisme hukum dan *living law* yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana tercermin dalam Pasal 131 *Indische Staatsregeling jo. Staatsblad* 1917 Nomor 129 yang menempatkan golongan Timur Asing Tionghoa tunduk pada hukum perdata Barat dengan tetap memungkinkan berlakunya hukum adatnya. Sistem pewarisan adat Tionghoa berlandaskan pola kekerabatan patrilineal yang mengutamakan garis keturunan laki-laki sebagai penerus marga keluarga sehingga anak laki-laki memperoleh bagian warisan yang lebih besar terutama atas harta tidak bergerak. Pola ini secara substansial berbeda dengan ketentuan KUH Perdata yang menjamin kesetaraan kedudukan dan hak waris antara anak laki-laki dan perempuan.

Sengketa Kewarisan dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Waris Adat Tionghoa

Hukum Positif (KUH Perdata)

Hukum waris positif di Indonesia bersumber pada buku II KUH Perdata yang berlaku bagi warga negara Indonesia keturunan Eropa, Tionghoa, dan golongan Timur Asing non-Islam dengan prinsip bilateral yang menempatkan anak laki-laki dan perempuan dalam kedudukan setara. Ketentuan mengenai ahli waris diatur dalam Pasal 832 KUH Perdata yang menentukan bahwa yang berhak mewaris adalah keluarga sedarah dan pasangan yang hidup terlama, sedangkan pembagian harta warisan dilakukan berdasarkan ketentuan undang-undang atau wasiat sebagaimana diatur dalam Pasal 874 dan Pasal 875 KUH Perdata. Apabila timbul sengketa atas pembagian *boedel* waris maka penyelesaiannya dapat ditempuh baik melalui mekanisme peradilan sebagaimana Pasal 1066–1073 KUH Perdata dengan beban pembuktian sesuai Pasal 163 HIR jo. Pasal 283 RBg., maupun melalui penyelesaian di luar pengadilan berdasarkan asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUH Perdata dan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

Hukum Waris Adat Tionghoa

Hukum waris adat Tionghoa merupakan hukum tidak tertulis yang hidup dan dipraktikkan dalam masyarakat berdasarkan sistem kekerabatan patrilineal. Keberadaan hukum waris adat Tionghoa dalam sistem hukum Indonesia didasarkan pada Pasal 131 *Indische Staatsregeling* jo. *Staatsblad* 1917 Nomor 129 serta pengakuan etnis Tionghoa sebagai warga negara Indonesia dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang diperkuat secara historis melalui pernyataan Presiden Soekarno dalam Kongres BAPERKI. Pembagian warisan umumnya dilakukan melalui hibah, wasiat, atau musyawarah keluarga dengan tujuan menjaga keharmonisan dan nama baik keluarga. Apabila tidak terdapat pengaturan adat yang jelas atau terjadi sengketa, maka hakim menerapkan hukum positif dengan tetap menggali nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diwajibkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Analisis dilakukan terhadap Putusan MA No. 1204 K/Pdt/2024 untuk menilai kesesuaian antara norma hukum dan penerapannya di pengadilan yang didukung oleh bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata (KUH Perdata), UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta prinsip hukum waris adat Tionghoa serta bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, literatur dan jurnal yang relevan. Data dianalisis secara kualitatif guna mengkaji pertimbangan hakim dan implikasinya dalam konteks pluralisme hukum.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan hakim pada Putusan MA No. 1204 K/Pdt/2024 dalam sengketa pembagian warisan yang melibatkan konflik antara hukum adat Tionghoa yang patrilineal dan prinsip kesetaraan dalam KUH Perdata

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1204 K/Pdt/2024 memperlihatkan kompleksitas penerapan hukum waris dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia, khususnya konflik antara hukum adat Tionghoa yang bersifat patrilineal dan prinsip kesetaraan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Sengketa ini bermula dari pembagian warisan dalam keluarga Tionghoa, di mana Penggugat sebagai anak laki-laki justru menerima bagian paling kecil dibanding saudara laki-laki lainnya, baik ditinjau dari perspektif hukum adat Tionghoa maupun hukum perdata nasional.

Mahkamah Agung menolak gugatan Penggugat dengan mendasarkan pertimbangannya pada adanya surat pernyataan penolakan hak waris yang ditandatangani para ahli waris, termasuk Penggugat, baik di bawah tangan maupun di hadapan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang. Hakim menilai bahwa surat tersebut mencerminkan kesadaran dan kehendak bebas para ahli waris untuk menyerahkan kewenangan pembagian harta sepenuhnya kepada pewaris demi menjaga keharmonisan keluarga, sehingga penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat dinyatakan sah dan bukan perbuatan melawan hukum.

Pertimbangan hakim tersebut secara yuridis mengandung kelemahan mendasar. Berdasarkan Pasal 1057 KUH Perdata, penolakan warisan (*verwerping*) harus dilakukan secara tegas dan formal melalui pernyataan di kepaniteraan Pengadilan Negeri di tempat warisan terbuka. Surat yang dijadikan dasar oleh hakim dalam perkara *a quo* tidak secara eksplisit menyatakan penolakan warisan, melainkan lebih menyerupai kesepakatan keluarga yang memberikan kebebasan kepada orang tua untuk mengatur harta kekayaannya. Oleh karena itu, surat tersebut lebih tepat dikualifikasikan sebagai perjanjian perdata (*overeenkomst*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata, bukan sebagai penolakan hak waris dalam arti formal.

Perbedaan konseptual antara penolakan warisan dan kesepakatan perdata memiliki akibat hukum yang signifikan. Penolakan warisan menyebabkan ahli waris dianggap tidak

pernah menjadi ahli waris dan kehilangan seluruh hak kewarisannya, sedangkan kesepakatan hanya mengikat para pihak tanpa menghapus status hukum seseorang sebagai ahli waris. Dalam perkara ini, Penggugat terbukti menerima bagian harta berupa uang, sehingga secara hukum tidak mungkin dikualifikasikan sebagai ahli waris yang menolak warisan secara sah.

Pola pembagian warisan dalam perkara *a quo* yang terjadi tidak konsisten baik dengan prinsip kesetaraan dalam Pasal 852 KUH Perdata maupun dengan asas patrilineal hukum adat Tionghoa. Pembagian harta justru bersifat subjektif dan tidak proporsional, bahkan di antara anak laki-laki sendiri, sehingga menimbulkan ketimpangan yang bertentangan dengan asas *equality before the law* dan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Orientasi Mahkamah Agung dalam perkara ini lebih menitikberatkan pada kepastian hukum formal melalui pengakuan dokumen privat daripada menggali keadilan substantif yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan tersebut berpotensi mengaburkan batas antara hukum perjanjian dan hukum kewarisan, serta melemahkan perlindungan hak perdata ahli waris. Dalam perspektif teori hukum progresif dan pemikiran Mochtar Kusumaatmadja mengenai hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat, hakim seharusnya menafsirkan hukum secara kontekstual dan dinamis, dengan menyeimbangkan hukum positif dan hukum adat untuk mewujudkan keadilan substantif.

Putusan MA No. 1204 K/Pdt/2024 mencerminkan kegagalan dalam mengharmoniskan pluralisme hukum dengan prinsip kesetaraan dan keadilan substantif. Ke depan, hakim dituntut tidak hanya menegakkan formalitas hukum, tetapi juga memastikan bahwa penerapan hukum waris benar-benar mencerminkan nilai keadilan, kepatutan, dan kesetaraan bagi seluruh ahli waris dalam masyarakat multikultural Indonesia.

Implikasi Putusan MA No. 1204 K/Pdt/2024 terhadap penerapan hukum waris adat Tionghoa di Indonesia pada zaman modern

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1204 K/Pdt/2024 memiliki implikasi penting terhadap penerapan hukum waris adat Tionghoa dalam konteks pluralisme hukum Indonesia modern. Pertimbangan hakim dalam perkara ini menunjukkan ketegangan antara kepastian hukum formal dan keadilan substantif dalam masyarakat yang memiliki keragaman sistem hukum. Penerapan KUH Perdata sebagai dasar utama penyelesaian sengketa dilakukan tanpa penggalian mendalam terhadap nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana diperintahkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan semangat pengakuan masyarakat hukum adat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.

Putusan ini mencerminkan lemahnya akomodasi terhadap hukum adat Tionghoa yang secara tradisional menganut sistem patrilineal. Pembagian warisan dalam perkara *a quo* tidak sejalan dengan prinsip pewarisan adat yang menempatkan anak laki-laki sebagai penerus utama garis keturunan, serta tidak konsisten dengan prinsip kesetaraan dalam hukum waris perdata. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum yang seharusnya berlaku dan hukum yang diterapkan dalam praktik peradilan, sehingga pluralisme hukum belum terwujud secara substantif.

Hukum adat sebagai *living law* seharusnya dipahami sebagai norma sosial yang hidup, ditaati, dan memiliki fungsi penyelesaian sengketa berbasis keadilan kontekstual. Norma adat Tionghoa dalam perkara ini tidak diintegrasikan secara konsisten karena penerapannya tergeser oleh penafsiran hukum yang berfokus pada norma tertulis, sehingga mengakibatkan ketidaksinkronan antara hukum positif dan realitas sosial masyarakat Tionghoa yang masih memegang teguh nilai pewarisan adat.

Implikasi praktis dari putusan ini terlihat pada meningkatnya ketidakpastian hukum bagi masyarakat Tionghoa yang mempertahankan sistem pewarisan patrilineal. Dominasi hukum nasional atas hukum adat berpotensi melemahkan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis keluarga dan adat, sekaligus menggerus legitimasi nilai-nilai budaya dalam pengaturan warisan. Konsep hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat sebagaimana dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja belum tercermin secara optimal dalam putusan ini karena hukum belum berfungsi sebagai jembatan antara norma nasional dan nilai sosial yang hidup.

Putusan ini juga menimbulkan dilema *choice of law* bagi masyarakat Tionghoa modern dalam menentukan keberlakuan hukum adat, hukum nasional, atau kombinasi keduanya. Ketidakhadiran pendekatan kontekstual dalam pertimbangan hakim berpotensi meningkatkan konflik internal keluarga, karena putusan hukum tidak selalu sejalan dengan rasa keadilan berbasis budaya. Kondisi tersebut memperlihatkan kebutuhan mendesak akan pengaturan yang lebih progresif dan eksplisit terkait pengakuan hukum adat Tionghoa dalam sistem hukum waris nasional.

Praktik peradilan di Indonesia masih menunjukkan karakter *weak legal pluralism*, di mana hukum adat diakui secara normatif tetapi memiliki ruang penerapan yang terbatas dalam proses peradilan. Putusan ini memperkuat dominasi hukum positif dan mempersempit ruang hidup hukum adat dalam penyelesaian sengketa waris. Penurunan kepercayaan terhadap mekanisme adat berpotensi terjadi ketika putusan pengadilan tidak mencerminkan realitas sosial masyarakat pluralistik.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1204 K/Pdt/2024 menegaskan tantangan besar dalam pembangunan hukum nasional, yaitu kebutuhan untuk menyeimbangkan unifikasi hukum dengan penghormatan terhadap keberagaman hukum adat. Revitalisasi pengakuan hukum adat dan reinterpretasi asas *lex specialis derogat legi generali* diperlukan agar hukum adat yang masih relevan dapat diterapkan secara kontekstual. Pendekatan tersebut diperlukan agar sistem peradilan Indonesia tidak berhenti pada legalisme formal, tetapi mampu menghadirkan keadilan substantif yang sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia yang pluralistik.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1204 K/Pdt/2024 memperlihatkan adanya kekeliruan fundamental dalam penerapan norma hukum waris, khususnya dalam mengkualifikasikan dokumen “penolakan hak waris” sebagai *verwerping* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1057 KUH Perdata. Secara yuridis, dokumen tersebut lebih tepat dipahami sebagai perjanjian perdata (*overeenkomst*), sehingga penafsiran majelis hakim yang menjadikannya dasar penghapusan hak Penggugat sebagai ahli waris telah menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan hukum. Selain itu, putusan ini menunjukkan kecenderungan pendekatan legalistik yang mengutamakan kepastian hukum formal, tanpa melakukan penyeimbangan yang proporsional antara prinsip kesetaraan dalam KUH Perdata dan nilai-nilai hukum adat Tionghoa yang patrilineal sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Implikasi dari putusan tersebut menegaskan masih adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* dalam praktik peradilan, di mana hukum adat Tionghoa belum sepenuhnya diakomodasi secara substansial. Hakim cenderung berpegang pada hukum tertulis tanpa menggali nilai-nilai sosial dan kultural yang melatarbelakangi sengketa waris, sehingga tujuan keadilan substantif sebagaimana diamanatkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman belum tercapai secara optimal. Kondisi ini berpotensi memarginalisasi keberlakuan hukum adat dalam sistem hukum nasional yang pluralistik.

DAFTAR REFERENSI

- Hadikusuma, H. (2015). *Hukum waris adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hasan, D. (1988). *Hukum keluarga setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (menuju hukum keluarga nasional)*. Bandung: Armico.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- Klenten, B., Djaja, B., & Sudirman, M. (2025). Analisis yuridis putusan Mahkamah Agung Nomor 845 K/PDT/2024 tentang sengketa pembagian harta warisan: Perspektif hukum waris perdata di Indonesia. *Jurnal Ranah Research*, 7(2), 899. <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i2>
- Nugroho, B. D. (2020). *Hukum perdata Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Purangin, E. (1997). *Hukum waris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sembiring, J. J. (2011). *Cara menyelesaikan sengketa di luar pengadilan (negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase)*. Jakarta: Transmedia Pustaka.
- Soekanto, S. (2012). *Hukum adat Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soepomo. (1996). *Bab-bab tentang hukum adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Soeroso, R. (2007). *Perbandingan hukum perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti. (2001). *Pokok-pokok hukum perdata*. Jakarta: PT Intermasa.
- Sumaya, P. S. (2025). Kedudukan hukum adat dalam sistem peradilan Indonesia: Antara tradisi dan modernisasi. *Jendela Aswaja*, 6(2), 402. <https://doi.org/10.52188/jeas.v6i2.1406>
- Suparman, E. (2018). *Hukum perselisihan (conflictenrecht)*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Suparman, E. (2022). *Hukum waris Indonesia dalam perspektif Islam, adat, dan BW*. Bandung: Refika Aditama.
- Sutjiadi, S. T., Azheri, B., & Hasbi, M. (2025). Penyelesaian pembagian waris yang didasarkan pada perjanjian disertai kuasa pengelolaan atas suatu objek waris. *UNES Law Review*, 7, 1049. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i3.2375>
- Ter Haar Bzn. (1981). *Beginnselen en stelsel van het adat recht* (K. Ng. Soebakti Poesponoto, Trans.). Jakarta: Pradnya Paramita.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Wignjodipero, S. (1987). *Pengantar dan asas-asas hukum adat*. Jakarta: Haji Masagung.